



Bersih Melayani
Memberi Solusi



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT I

KEMENTERIAN KEHUTANAN

TAHUN 2025-2029





KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I

KEPUTUSAN INSPEKTUR I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR I,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 Tanggal 19 Desember 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
5. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor: 36 tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Peraturan Inspektur I ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2025

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan.....	10
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal.....	11
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	14
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Inspektorat I.....	14
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-Masing Output Kegiatan Inspektorat I.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	21
4.1. Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal.....	21
4.2. Pohon Kinerja/Cascading Kinerja.....	22
4.3. Target Kinerja.....	24
4.4. Kerangka Pendanaan.....	24
BAB V PENUTUP.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I	6
Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang.....	7
Gambar 3. Visi Misi Inspektorat Jenderal.....	12
Gambar 4. Aktivitas Pengawasan Intern	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2020-2024	3
Tabel 2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2023 Dan 2024	3
Tabel 3. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat I Tahun 2020 – 2024.....	4
Tabel 4. Sebaran ASN Inspektorat I Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel 5. Sebaran Pegawai Inspektorat I Berdasarkan Jenis Jabatan.....	7
Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen Tahun 2025-2029	21
Tabel 7. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I	22
Tabel 8. Pohon Kinerja/ <i>Cascading</i> Kinerja Itjen Tahun 2025-2029	23
Tabel 9. Target Kinerja Inspektorat I Pada Periode Renstra 2025 – 2029.....	24
Tabel 10. Kerangka Pendanaan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Inspektorat I

Lampiran 2. Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun
2025-2029

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, terucap syukur atas dokumen perencanaan Rencana Strategis Inspektorat I 2025-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen strategis lima tahun ini akan menjadi pedoman utama dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat I. Periode Renstra baru ini memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pemisahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut membawa perubahan terhadap tugas dan fungsi Inspektorat I. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul seiring penataan organisasi tersebut.

Renstra Inspektorat I Tahun 2025–2029 memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunannya dilakukan melalui analisis mendalam guna menjaga sinergi dan sinkronisasi dengan Renstra Eselon I Inspektorat Jenderal. Selain itu, evaluasi atas pencapaian Renstra Inspektorat I periode 2020–2024 serta penyesuaian terhadap penataan organisasi Kementerian Kehutanan juga menjadi bahan pertimbangan, sehingga dokumen ini dapat menjadi landasan yang relevan dalam menghadapi dinamika perubahan.

Kami berharap Renstra Inspektorat I Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai acuan strategis bagi seluruh jajaran Inspektorat I dalam lima tahun ke depan.

Inspektur I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut, M.P, CfrA., QGIA
NIP. 19710105 200501 2 004

BAB I. PENDAHULUAN

2.1. Kondisi Umum

Inspektorat I memiliki peran strategis dalam pengawasan intern pengelolaan program dan kegiatan pada lingkup pengawasan yang meliputi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakum Kehutanan), dan Inspektorat Jenderal (Itjen). Bidang-bidang tersebut erat kaitannya dengan upaya perlindungan sumber daya alam hayati, penegakan hukum kehutanan, serta pengawasan akuntabilitas tata kelola kehutanan. Kompleksitas mandat ini menempatkan Inspektorat I sebagai unit kerja yang harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan, perlindungan, penegakan hukum, dan pelestarian sumber daya hutan dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat I berperan tidak hanya sebagai pengawas intern, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas kinerja, serta pencegahan terjadinya penyimpangan.

Perubahan mitra pengawasan yang kini lebih spesifik pada tiga bidang, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan, dan Itjen, membawa konsekuensi bagi Inspektorat I untuk menyesuaikan pendekatan, metode, dan kapasitas kelembagaannya. Kompleksitas substansi pengawasan menuntut pemahaman mendalam mengenai konservasi biodiversitas, hukum lingkungan, serta sistem pengendalian intern, sementara koordinasi lintas fungsi menjadi krusial agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu memberikan nilai tambah terhadap efektivitas kebijakan. Kondisi ini mendorong kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia auditor dengan kompetensi yang lebih spesifik sekaligus mempercepat pemanfaatan inovasi pengawasan berbasis risiko dan teknologi digital, sehingga Inspektorat I dapat menyeimbangkan peran sebagai pengawas kepatuhan, mitra strategis tata kelola, dan agen perubahan dalam reformasi birokrasi sektor kehutanan.

Secara struktural, Inspektorat I dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada langsung di bawah Inspektur Jenderal, dengan susunan organisasi yang terdiri atas beberapa kelompok jabatan fungsional auditor dan jabatan pendukung lainnya. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup unit kerja eselon I maupun UPT lingkup Kementerian Kehutanan yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Inspektorat I. Kolaborasi seluruh unsur tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pengawasan yang independen, objektif, dan profesional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat I Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas capaian Renstra periode sebelumnya hingga akhir tahun 2024. Proses evaluasi tersebut tidak hanya mengulas tingkat ketercapaian indikator kinerja, tetapi juga mengidentifikasi kendala, hambatan, serta faktor-faktor keberhasilan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat I merumuskan langkah-langkah strategis yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Kehutanan serta Inspektorat Jenderal. Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan regulasi, serta tuntutan penguatan tata kelola sektor kehutanan. Dengan adanya Renstra ini, Inspektorat I diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan intern yang adaptif, responsif, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

1.2.1. Capaian Kinerja Periode Renstra 2020 - 2024

Untuk renstra periode 2024 terdapat satu kali revisi renstra pada tahun 2022 karena adanya penyesuaian paska terbitnya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan (PermenLHK) Nomor 15 tahun 2021. Sehingga ada dua indikator kinerja pada renstra periode 2020-2024. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I 2020 – 2024 telah mencapai target hingga akhir periode renstra 2024 secara rinci tersaji pada tabel berikut.


Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja 2024 dibandingkan dengan Target Renstra 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat I									
1	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	Persen	N/A	N/A	30	75	100	100%	100%
2	Persentase maturitas SPIP unit kerja mencapai level 3	Persen	N/A	N/A	30	50	100	100%	100%
3	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	Poin	3	3	3	3,3	3,5	3,8	108,57%

Tabel 2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat I Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat I						
Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75%	76,71%	102,28%	100%	100%	100%
Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50%	68,49%	136,99%	100%	100%	100%
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	3,7	112,12%	3,5	3,8	108,57%

Capaian kinerja Inspektorat I periode 2020 s.d. 2024 secara keseluruhan berhasil. Meskipun terdapat perubahan berupa revisi renstra, seluruh target indikator kinerja kegiatan berhasil dicapai, bahkan melebihi target pada beberapa indikator. Hal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas



pengelolaan kegiatan, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan lingkungan.


Untuk capaian akhir periode renstra yaitu pada tahun 2024, persentase unit kerja dengan nilai MRI mencapai 3,3 sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. Selain itu, persentase unit kerja yang nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 3,5 tercatat sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada kegiatan dan melaksanakan proses pengelolaan risiko. Namun untuk kedua IKK ini masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal evaluasi efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah diterapkan.

Terakhir, nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP Inspektorat I sebesar 3,8 Poin, mencerminkan komitmen yang kuat terhadap praktik profesional, peningkatan kualitas pengawasan dan layanan.

Disamping kegiatan pengawasan intern, Inspektorat I telah melaksanakan pengelolaan anggaran selama tahun 2020 - 2024 dengan rencana dan realisasi sebagaimana disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Kinerja Pengelolaan Anggaran Inspektorat I Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Pagu (x Rp1.000)	Realisasi (x Rp1.000)	(%)
1.	2020	2.307.319	2.302.474	99,79
2.	2021	3.545.300	3.544.979	99,99
3.	2022	3.050.000	3.049.999	99,99
4.	2023	8.050.827	8.049.255	99,98
5.	2024	5.096.671	5.096.653	99,99
Rata-rata		4.410.023	4.408.672	99,97



Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Inspektorat I selama lima tahun sangat baik yaitu rata-rata sebesar Rp4.408.672.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp4.410.023.000,00.


1.2.2. Tugas dan Fungsi

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, pelaksanaan program Menteri, pelaksanaan program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, keuangan dan administrasi melalui kegiatan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif, termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan, dan Itjen. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- 1.1.2.1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- 1.1.2.2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 1.1.2.3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, program menteri, program prioritas nasional, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dan administrasi melalui kegiatan asurans, kegiatan pengawasan bersifat konsultasi, dan pengawasan bersifat antisipatif;
- 1.1.2.4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 1.1.2.5. pelaksanaan pemantauan dan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- 1.1.2.6. penyiapan koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- 1.1.2.7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.

1.2.3. Struktur Inspektorat I

Struktur organisasi Inspektorat I terdiri Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana dapat disajikan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I

1.2.4. Sumber Daya Manusia

Inspektorat I didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 2 (dua) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin

Laki – Laki : 24 Orang

Perempuan : 9 Orang


Adapun sebaran PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sebaran PNS Inspektorat I berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	S2	7	3
2	S1	10	2
3	D3	4	4
4	SD/SMP/SMA	3	0
	Jumlah	24	9

Tabel 5. Sebaran Pegawai Inspektorat I berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	2
2	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	1
3	Jabatan Fungsional Pelaksana	3
4	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5	Jabatan Fungsional Auditor :	
	a. Auditor Utama	0
	b. Auditor Madya	6
	c. Auditor Muda	6
	d. Auditor Pertama	3
	e. Auditor Penyelia	2
	f. Auditor Pelaksana Lanjutan	0
	g. Auditor Pelaksana	0
	h. Auditor Terampil	6
6	Penata Layanan Operasional	1
7	Pengadministrasi Perkantoran	1
8	Pengemudi	1
9	Pramubakti	1
	JUMLAH ASN	30
	JUMLAH PPPK	1
	JUMLAH PPNPN	2



Gambar 2. Jumlah Fungsional Auditor Berdasarkan Jenjang

2.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat I dihadapkan pada berbagai potensi yang dapat dioptimalkan sekaligus permasalahan yang perlu diantisipasi baik faktor internal maupun eksternal. Potensi yang dimiliki terutama terkait dengan semakin jelasnya arah kebijakan pengawasan, semakin spesifiknya lingkup bidang pengawasan (Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan dan Itjen), serta dukungan internal yang ditandai dengan komunikasi terbuka dan kerja kolaboratif.

Faktor Internal:

1.2.1. Potensi

- 1.2.2.1. Memiliki mandat strategis dalam pengelolaan kawasan konservasi, pelestarian biodiversitas, dan pengembangan jasa lingkungan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- 1.2.2.2. Didukung jaringan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia sehingga dapat menjangkau langsung kawasan konservasi.
- 1.2.2.3. Memiliki kewenangan penegakan hukum yang kuat dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana kehutanan serta lingkungan hidup.
- 1.2.2.4. Didukung unit kerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), laboratorium forensik lingkungan, serta jaringan kerja sama dengan aparat penegak hukum lain.
- 1.2.2.5. Berperan sebagai APIP yang memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan program dan anggaran di Kementerian Kehutanan.
- 1.2.2.6. Memiliki posisi strategis sebagai *early warning system* dalam mencegah penyimpangan dan memperkuat sistem pengendalian intern.
- 1.2.2.7. Berpotensi mengembangkan pengawasan berbasis risiko, digitalisasi audit, serta integrasi hasil pengawasan untuk perbaikan kebijakan.

1.2.2. Permasalahan

- 1.2.3.1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengelolaan kawasan dan ruang lingkup pengawasan yang luas dan

kompleks.

- 1.2.3.2. Belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi konservasi untuk mendukung pengambilan kebijakan.
- 1.2.3.3. Keterbatasan sarana prasarana, teknologi forensik, serta kapasitas SDM dalam menghadapi modus kejahatan yang semakin kompleks.
- 1.2.3.4. Masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti secara optimal.
- 1.2.3.5. Tantangan dalam mewujudkan pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan, serta tuntutan publik terhadap akuntabilitas sektor kehutanan.

Faktor Eksternal:

1.2.3. Potensi

- 3.1.2.1. Berpotensi mengembangkan inovasi pendanaan konservasi melalui skema jasa lingkungan, ekowisata, dan kemitraan dengan masyarakat serta mitra internasional.
- 3.1.2.2. Berpeluang mengembangkan pendekatan law enforcement berbasis teknologi digital (misalnya pemantauan satelit, patrol perdagangan satwa).
- 3.1.2.3. Kerja sama dengan aparat penegak hukum lain (Polri, Kejaksaan, Interpol).
- 3.1.2.4. Dorongan publik terhadap penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas.

1.2.4. Permasalahan

- 1.2.4.1. Kompleksitas program kehutanan yang diawasi semakin luas dan dinamis
- 1.2.4.2. Masih adanya ancaman perambahan, perburuan satwa, dan perdagangan ilegal tumbuhan serta satwa liar.
- 1.2.4.3. Tingginya kasus *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, dan perdagangan satwa liar yang melibatkan jaringan lintas daerah hingga internasional.
- 1.2.4.4. Tantangan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) yang memerlukan sinergi berkelanjutan.
- 1.2.4.5. Perubahan iklim yang mengancam ekosistem dan spesies kunci

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan menetapkan arah pembangunan jangka menengah melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi Kementerian Kehutanan adalah “Menjadikan kawasan hutan sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menggambarkan tekad kementerian untuk menempatkan kawasan hutan tidak hanya sebagai ruang ekologi, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kehutanan menetapkan misi sebagai berikut:

- 2.1.1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
- 2.1.2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
- 2.1.3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional;
- 2.1.4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 2.1.1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
- 2.1.2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
- 2.1.3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan;
- 2.1.4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai

reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Kehutanan, ditetapkan sasaran strategis utama yang ingin dicapai pada periode Renstra 2025-2029, yaitu:

- 2.2.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
- 2.2.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- 2.2.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan;
- 2.2.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal

Visi Inspektorat Jenderal periode 2025-2029 yaitu “Menjadi pengawas intern yang terpercaya dalam mendukung Kementerian Kehutanan mewujudkan Kawasan Hutan sebagai Entitas Tapak Hutan yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial”. Visi tersebut menempatkan pengawasan intern sebagai bagian integral dalam memastikan tata kelola pemerintahan di sektor kehutanan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, peran Inspektorat Jenderal tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat menetapkan misi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh, yaitu:

- 3.1.1. Mewujudkan penerapan tata kelola, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- 3.1.2. Mendorong penguatan integritas serta pengendalian praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN).

3.1.3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Kehutanan pada Renstra 2025-2029, terutama tujuan ke-4 yaitu “Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan”, Inspektorat Jenderal berperan penting sebagai pengawas intern yang memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan, sesuai dengan tujuan Inspektorat Jenderal “Terwujudnya pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan”.

Sasaran Program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan di atas yaitu: “Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas”. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sasaran tersebut meliputi Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan.



Gambar 3. Visi Misi Inspektorat Jenderal

Penetapan IKP Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, yaitu Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan dan Nilai Kapabilitas APIP Kementerian

Kehutanan, telah dirumuskan dengan mengacu pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan bersifat jelas, terukur, realistis, selaras dengan tujuan strategis, serta memiliki batas waktu pencapaian yang tegas.

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Program lingkup Inspektorat Jenderal yaitu Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Inspektorat Jenderal mempunyai 3 kegiatan sebagai berikut.

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan.
- Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.

Dari ke-3 kegiatan di atas, yang menjadi kegiatan utama pada Inspektorat I yaitu “Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan” dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat I

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang <i>Agile</i> pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Professional, Peran dan Layanan Dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat I yaitu Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan, dengan sasaran kegiatan yaitu Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan.

4.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Inspektorat I

Memperhatikan arah kebijakan Inspektorat Jenderal, Inspektorat I berperan dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan. Dalam pelaksanaannya, Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan menjadi fokus kegiatan pengawasan yang ingin dicapai dan 3 indikator kinerja kegiatan Inspektorat I yaitu Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9; Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Professional, Peran dan Layanan Dalam Kapabilitas APIP; dan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Professional, Peran dan Layanan Dalam Kapabilitas APIP
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan

Sasaran Penguatan Pengawasan Internal yang *Agile* pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan diarahkan untuk mewujudkan pengawasan yang

adaptif, responsif, dan bernilai tambah, sehingga mampu merespons secara cepat dinamika kebijakan, perubahan kelembagaan, serta kompleksitas pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan.

Pengawasan internal yang *agile* ditandai dengan kemampuan Inspektorat Jenderal dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini, menyesuaikan metode dan instrumen pengawasan sesuai kebutuhan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja.

Dalam pelaksanaannya, sasaran ini diwujudkan melalui penguatan perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan kegiatan *assurance* dan *consulting* yang tepat sasaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi. Inspektorat I juga berperan sebagai mitra strategis unit kerja klien pengawasan dalam memberikan *early warning* dan rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Pencapaian sasaran program/kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, serta unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, sekaligus mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Kehutanan. Untuk mengukur ketercapaian pada sasaran ini, ditetapkan dua *output* kegiatan, yaitu :

3.2.1. Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9.

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh unit kerja klien pengawasan Inspektorat I. Untuk mengukur ketercapaian pada sasaran ini, ditetapkan satu *output* kegiatan yaitu Persentase Satuan Kerja yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9

Output kegiatan ini mencerminkan sejauh mana satuan kerja telah menerapkan SPIP secara terintegrasi, yang mencakup lima unsur SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi

dan komunikasi, serta pemantauan yang berkelanjutan. Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada unit kerja telah mendukung tujuan unit kerja sesuai mandat yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi unit kerja.

Penilaian maturitas SPIP juga terintegrasi dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasilnya memberikan gambaran kualitas penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, serta efektivitas upaya pengendalian korupsi di unit kerja.

Berdasarkan *baseline* tahun 2024, skor maturitas SPIP sebesar 3,85 dengan kategori “terdefinisi” (level 3). Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki perencanaan kinerja dan strategi pencapaian yang memadai, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas evaluasi pengendalian dan manajemen risiko. *Output* kinerja kegiatan selama periode renstra yaitu nilai maturitas SPIP terintegrasi sebesar 3,9.

3.2.2. Rata - Rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran, dan Layanan pada Kapabilitas APIP


Output rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran, dan layanan pada kapabilitas APIP mengukur sejauh mana APIP pada Inspektorat I telah mencapai standar praktik profesional dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik dari segi kompetensi, efektivitas, maupun kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.

3.1.2.1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) - Elemen Praktik

Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, APIP melakukan program penjaminan dan peningkatan kualitas yang dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

3.1.2.2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) - Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis. Jenis aktivitas pengawasan intern baik asurans dan jasa konsultansi dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Aktivitas Pengawasan Intern

3.1.2.3. Kualitas Pengawasan (*Result*) – Elemen Peran dan Layanan.

Hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat:

3.1.2.3.1 Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E) APIP melakukan pengawasan ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diawasi telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pada sasaran/program/kegiatan.

3.1.2.3.2 Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko APIP memberikan layanan konsultasi yang sifat dan ruang lingkupnya disepakati bersama dengan manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memberikan nilai tambah, dan memperbaiki proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

3.1.2.3.3 Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi APIP melaksanakan pengawasan dalam rangka memberikan opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara terintegrasi.

Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

3.2.3. Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan

Inspektorat I mengawal program pada Unit Kerja Eselon I Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum Kehutanan, dan Itjen. Program pada masing-masing Eselon 1 diturunkan menjadi sasaran program dan indikator kinerja program (IKP). Konsep pengawasan program mencakup seluruh tahapan, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari capaian atas IKP tersebut.

Pengawasan pada tahapan perencanaan berfokus pada analisis data dan informasi awal, penilaian kesesuaian serta kualitas rencana aksi, identifikasi risiko, penyusunan strategi mitigasi, serta penentuan langkah-langkah korektif yang diperlukan. Pengawasan pada tahap pelaksanaan program dilakukan selama proses pelaksanaan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, mendeteksi potensi risiko sejak dini, serta melakukan tindakan korektif secara tepat waktu. Setelah program selesai, pengawasan difokuskan pada evaluasi dampak, efektivitas, serta efisiensi implementasi kebijakan dan program. Tahap ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi *best practices*, serta menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola program di masa mendatang.

Dengan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, Inspektorat I tidak hanya berperan sebagai fungsi kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kementerian Kehutanan.

4.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing *Output* Kegiatan Inspektorat I

Komponen kegiatan Inspektorat I disusun sebagai penjabaran operasional dari setiap *output* kegiatan, sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan. Komponen kegiatan untuk menunjang pencapaian output kegiatan:

4.1.1. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9

- 3.2.2.1. Reviu Rencana Pengendalian Internal
- 3.2.2.2. Penjaminan kualitas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
- 3.2.2.3. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
- 3.2.2.4. Pendampingan Penyusunan RPI
- 4.1.2. Komponen kegiatan pada IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP
 - 3.2.3.1. Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
 - 3.2.3.2. Telahan sejawat intern
 - 3.2.3.3. Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat, workshop, dan sertifikasi.
 - 3.2.3.4. Pelaksanaan pengawasan intern bersifat *assurance*
 - 3.2.3.4.1. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Eselon I periodik triwulan
 - 3.2.3.4.2. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (PAPBJ) Kementerian periodik triwulan
 - 3.2.3.4.3. Reviu Laporan Keuangan Tahunan pada Tingkat UAPPA Eselon dan UAPA
 - 3.2.3.4.4. Reviu RKA-KL Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran
 - 3.2.3.4.5. Reviu RKBMN Eselon I
 - 3.2.3.4.6. Evaluasi Implementasi SAKIP
 - 3.2.3.4.7. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
 - 3.2.3.4.8. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK- RI
 - 3.2.3.5. Pelaksanaan jasa konsultansi, asistensi, serta bimbingan teknis bagi unit kerja klien pengawasan.
- 4.1.3. Komponen kegiatan pada IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan
 - 3.2.3.1. Pengawasan perencanaan rencana aksi untuk pencapaian IKP
 - 3.2.3.2. Pengawasan pelaksanaan aksi pencapaian IKP
 - 3.2.3.3. Monitoring dan evaluasi capaian IKP

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal

Secara *cascading*, sasaran program diturunkan secara berjenjang menjadi sasaran kegiatan, kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam komponen kegiatan yang mendukung pencapaian keluaran (*output*) kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada alur berikut.

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Program lingkup Inspektorat Jenderal yaitu Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Inspektorat Jenderal mempunyai 3 kegiatan sebagai berikut.

- 4.1.1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
- 4.1.2. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan
- 4.1.3. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) lingkup Inspektorat Jenderal sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya Penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal
		Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I/II/III yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Professional, Peran dan Layanan Dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I/II/III
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I/II/III
Pengawasan terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Penguatan Pengawasan terhadap praktek KKN, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN di lingkup Kementerian Kehutanan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
		Layanan Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Inspektorat I menetapkan dan melaksanakan IKK lingkup Inspektorat I sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja yang nilai maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Professional, Peran dan Layanan Dalam Kapabilitas APIP
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan

4.2. Pohon Kinerja / Cascading Kinerja

Pohon Kinerja/*Cascading* kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan tujuan dan target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, sehingga seluruh komponen organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang sama. *Cascading* kinerja lingkup Inspektorat I Inspektorat Jenderal tersaji pada Tabel 7.

Tabel 8. Pohon Kinerja / Cascading Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T4. S4.	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya Sebesar 3,9	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, BPKP
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Inspektorat I	BPKP
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Inspektorat I	Setjen Kemenhut, Kementerian PAN&RB

Secara rinci, hubungan kinerja *crosscutting* Inspektorat I dengan pihak internal dan eksternal adalah sebagaimana berikut:

Kinerja	Pihak Internal	Pihak Eksternal	Jenis Dukungan/ Hubungan Crosscutting	Keterangan
Meningkatnya kualitas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	BPKP	Pendampingan, Reviu, penjaminan kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	Memberikan panduan, supervisi, dan monitoring agar penerapan pengendalian intern sesuai standar dan terintegrasi
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	Instansi pengawas daerah, BPK RI, BPKP	Pelaksanaan pengawasan bersifat asurans, konsultasi, dan antisipatif	Memberikan keyakinan atas ketaatan, efektifitas, efisiensi, dan manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata Kelola unit kerja
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan - pengawasan program	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen		Monitoring dan evaluasi capaian IKP, koordinasi pengawasan dekonsentrasi tugas pembantuan, DAK	Menjamin program strategis dan prioritas nasional berjalan sesuai target dan peraturan
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan administrasi, pengadaan barang dan jasa	Seluruh unit kerja lingkup Eselon 1: - Ditjen KSDAE - Ditjen Gakkumhut - Itjen	BPK	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Meningkatkan kualitas laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan, serta integritas pengelolaan anggaran

4.3. Target Kinerja

Target kinerja disusun sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, yang dijabarkan melalui indikator kinerja kegiatan. Target kinerja Inspektorat I pada periode renstra 2025-2029 sebagaimana berikut:

Tabel 9. Target kinerja Inspektorat I pada periode renstra 2025-2029

Sasaran	Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	Persen	20	40	60	80	100
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

4.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun untuk memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai, efektif, dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian target kinerja selama masa periode 2025-2029.

Tabel 10. Kerangka Pendanaan

Sasaran	Indikator	Anggaran (Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	1.396.817	2.442.958	2.542.958	2.671.550	2.805.860
	Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	277.837	669.610	709.610	753.532	820.238
	Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	1.458.372	3.048.820	3.148.820	3.278.584	3.404.300

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat I Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern yang terarah, terukur, dan adaptif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan. Renstra ini memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pengawasan yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, serta dinamika perubahan organisasi dan lingkungan strategis. Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan penguatan peran *assurance* serta *consulting*, Inspektorat I diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada unit kerja yang menjadi klien pengawasan.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat I Tahun 2025-2029 menuntut komitmen seluruh jajaran untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapabilitas pengawasan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kualitas sumber daya manusia pengawasan, serta sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengawasan internal yang agile, responsif, dan bernilai tambah. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang konsisten serta berkelanjutan, Inspektorat I diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan penyimpangan dan peningkatan kualitas kinerja unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, Inspektorat I berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian terhadap pelaksanaannya agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Renstra ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan berdaya ungkit tinggi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Kehutanan.

LAMPIRAN I
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT I TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA INSPEKTORAT I

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen	Penguatan Pengawasan Internal Kementerian yang Berdampak terhadap Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	Persen	20	40	60	80	100
				Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
				Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35	45	55	65	75

Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat I

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target					RO	Target					Satuan RO	Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kerja Kementerian Kehutanan	Penguatan Pengawasan Internal yang Agile pada Unit Kerja Kementerian Kehutanan	Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya 3,9	Persen	20	40	60	80	100	Layanan Pengendalian Internal	1	1	1	1	1	Layanan	1.396.817	2.442.958	2.542.958	2.671.550	2.805.860
		Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	Layanan Audit Internal	1	1	1	1	1	Layanan	277.837	669.610	709.610	753.532	820.238
		Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35	45	55	65	75	Layanan Pengawasan Program	1	1	1	1	1	Layanan	1.458.372	3.048.820	3.148.820	3.278.584	3.404.300

LAMPIRAN II
METODE DAN PERHITUNGAN INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
INSPEKTORAT I TAHUN 2025-2029

METODE DAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA (IKK) INSPEKTORAT I TAHUN 2025-2029

Arsitektur kinerja Inspektorat I Tahun 2025-2029 memuat dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal, serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat I, beserta target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2025-2029.

IKK merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja kegiatan dan rumusnya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif. IKK adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Unit Kerja Eselon II. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Inspektorat I yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan mekanisme perhitungan untuk mengukur indikator tersebut diperlukan untuk menjamin tujuan Inspektorat Jenderal 5 tahun ke depan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan penyusunan metode perhitungan indikator yaitu: (1) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi. Nantinya, pada setiap akhir periode, kementerian kehutanan akan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dari dokumen perjanjian kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja kementerian kehutanan.

1. IKK Persentase Satuan Kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9.

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan satuan kerja. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan

proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan satuan kerja.

Pengukuran dilakukan melalui penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturirat SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diukur melalui 5 unsur dan 25 sub unsur sesuai dengan bukti-bukti pendukung selama satu periode yang dilaksanakan pada Satuan Kerja.

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) Entitas yang diukur adalah seluruh satuan kerja (Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)) Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat I;
- 2) Dilakukan secara berkala (tahunan);
- 3) Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

b. Konteks

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 2) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data

Data capaian IKK bersumber dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan pada wilayah kerja Inspektorat I.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat I

f. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

1) Pengumpulan Data

Data diambil dari laporan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat I.

Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, dengan Bobot Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP:

- a) Komponen Penetapan Tujuan 40%;
- b) Komponen Struktur dan Proses 30%;
- c) Komponen Pencapaian Tujuan SPIP 30%.

Bobot Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana diatur pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan persentase satuan kerja pada wilayah kerja Inspektorat I yang nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3,9 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\sum \text{Satker yang nilai Maturitas SPIPnya 3,9 atau lebih}}{\sum \text{unit kerja pada wilayah kerja Inspektorat I/II/III}} \times 100\%$$

g. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Terintegrasinya sebesar 3.9	Persen	20	40	60	80	100

2. IKK Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/AoI*). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan (*enabler*), Aktivitas Pengawasan (*delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*result*).

Elemen yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Inspektorat I dalam mendukung Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah Elemen Praktik profesional terdiri dari 2 topik yaitu (1) Perencanaan pengawasan dan (2) Program penjaminan dan peningkatan kualitas serta elemen Peran dan Layanan yang terdiri dari 4 topik yaitu (1) Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*), (2) Audit Kinerja (*Performance Auditing*), (3) Asurans atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi Kementerian Kehutanan (*Overall assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*),

dan (4) Jasa Konsultansi (*Advisory Services*).

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) Elemen yang dilakukan pengukuran adalah elemen nilai praktik profesional dan elemen peran dan layanan;
- 2) Pengukuran dilakukan secara berkala (tahunan);
- 3) Nilai Kapabilitas APIP menggunakan satuan poin dalam kisaran 1 sampai dengan 5.

b. Konteks

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data:

Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKP. Apabila sampai dengan akhir pelaporan capaian kinerja belum didapatkan laporan evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP maka data yang digunakan adalah *laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP tahun sebelumnya*.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat I

f. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data:

1) Pengumpulan Data

Pelaksanaan PM oleh asesor dilakukan melalui pengumpulan dan pengujian bukti-bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP. Pengumpulan dan pengujian bukti tersebut dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari teknik pengumpulan dan pengujian bukti yang sesuai dengan pertimbangan asesor yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Seluruh bukti pendukung/*evidence* berupa dokumen/hasil wawancara/hasil observasi dalam rangka PM dikumpulkan dalam kertas kerja pendukung tersendiri dengan sistem foldering per Elemen dan per Topik.

Tim PM/asesor menuangkan gambaran kondisi pada setiap pernyataan topik pada elemen dengan jawaban (Y/T):

- a) Jawaban “Y” dipilih bila APIP telah memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan yang dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
- b) Jawaban “T” dipilih bila APIP belum memiliki/mengimplementasikan butir-butir pemenuhan pernyataan karena tidak dapat dijelaskan dengan bukti pendukung/*evidence* yang jelas.
- c) Jawaban “Y” pada gradasi level 4 hanya dapat dipilih jika APIP telah dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Nilai akhir Kapabilitas APIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen dan elemen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan dikonversi menjadi level kapabilitas APIP yang menunjukkan karakteristik kapabilitas APIP yang dicapai.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan rata-rata skor elemen nilai praktik profesional, peran dan layanan dalam kapabilitas APIP pada Inspektorat I dengan perhitungan di bawah ini.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\sum \text{skor topik pada elemen praktik profesional, peran dan layanan}}{\sum \text{topik pada elemen praktik profesional, peran dan layanan}} \times 100\%$$

g. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan dalam Kapabilitas APIP pada Inspektorat I	Poin	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00

3. IKK Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I

a. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini didefinisikan sebagai persentase Indikator Kinerja Program (IKP) pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah menjadi objek pengawasan oleh Inspektorat I dalam satu periode pengukuran. Pengawasan mencakup kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Batasan pengukuran pada IKK ini, yaitu :

- 1) IKP yang digunakan adalah yang tercantum secara resmi dalam dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- 2) Kegiatan Pengawasan yang dilakukan berupa kegiatan audit/evaluasi dan/atau kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebijakan pimpinan.
- 3) Perhitungan capaian per tahun adalah single tahun
- 4) Pengawasan tematik terhadap 1 (satu) IKK yang menjadi bagian dari pencapaian IKP terhitung menjadi Pengawasan 1 (satu) IKP.

b. Konteks

Indikator ini disusun dalam rangka mengukur sejauh mana pengawasan internal Inspektorat Jenderal telah menjangkau indikator kinerja program strategis pada Unit Kerja Eselon I. Dalam konteks reformasi birokrasi, penguatan SPIP terintegrasi, serta pengawasan berbasis risiko, cakupan pengawasan terhadap indikator kinerja program menjadi penting untuk memastikan bahwa pencapaian kinerja kementerian berjalan efektif, efisien, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi hasil.

Indikator ini juga mencerminkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *trusted advisor* dan *value driver*, bukan semata-mata pengawas kepatuhan, tetapi pengawas yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja program.

c. Dasar Pengukuran

Pengukuran IKK ini merujuk beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

d. Sumber Data

Sumber data untuk indikator ini meliputi :

- 1) Dokumen Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I;
- 2) Dokumen Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I;
- 3) Laporan hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan Inspektorat I.

e. Penanggung Jawab:

Inspektorat I

f. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi IKP pada Unit Kerja Eselon I dari dokumen perencanaan dan kinerja, dan identifikasi indikator yang menjadi objek pengawasan berdasarkan PKPT, serta

realisasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I dengan objek pengawasan adalah IKP pada Unit Eselon I Kementerian Kehutanan pada tahun bersangkutan.

2) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilakukan pengolahan untuk mendapatkan Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan pada wilayah kerja Inspektorat I dengan perhitungan di bawah ini.

$$\text{Nilai IKK} = \frac{\sum \text{IKP yang dilakukan pengawasan}}{\sum \text{IKP pada Unit Eselon I di wilayah kerja Inspektorat I}} \times 100\%$$

g. Target Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator	Satuan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Indikator Kinerja Program pada Unit Kerja Eselon I yang dilakukan pengawasan oleh Inspektorat I	Persen	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00